

SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 06/HK.03.1/3319/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PAN RB Nomor Nomor 52 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 .